



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : T. RAJU SAPUTRA Bin T. YUSRINI;
2. Tempat Lahir : Kisaran;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan 13 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan 6 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum 1. Said Atah, S.H., M.H., 2. T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., dan 3. Ahmadi Mahmud, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat SATA Lawyers yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh, Nomor 145, Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 23 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca surat-surat berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Skm, tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Skm, tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi –Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa T. RAJU SAPUTRA terbukti bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa T. RAJU SAPUTRA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 2,82 (dua koma delapan dua) gram;
 - 6 (enam) bungkus plastik bening kecil yang berisikan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak lem merk Tom Sheng;
 - 1 (satu) buah botol warna putih;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol BL 4621 RH warna hitam merah;
 - Dikembalikan kepada yang berhak;*
 - 2 (dua) unit handphone merk VIVO dan merk NOKIA warna hitam
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);



- 10 (sepuluh) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan/pledooi secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan – seringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap pada Nota Pembelaanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-21/NARA/04/2018 tertanggal 8 Mei 2019 dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa T. RAJU SAPUTRA Bin T. YUSRANI, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar Pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Desa Babah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** berupa 5 (lima) paket kecil sabu yang beratnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 13/LL.BB.60050/2019 Tanggal 17 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Penggadaian Unit Simpang Peut adalah lebih kurang 2,82 (dua koma delapan dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar Pukul 23.00 Wib saat sedang berada di Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa sebelumnya telah menghubungi DANTON (DPO) sekira Pkl.23.30 Wib untuk menanyakan narkoba jenis sabu dengan kata “ada bahan bang ?” lalu sdr.DANTON (DPO) menjawab “ada”. kemudian terdakwa menjawab “oke, saya datang kesana sekarang”, kemudian dijawab oleh sdr.DANTON (DPO) “iya, datang aja”. Kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Nopol BL 4621 RH milik terdakwa menuju ke tempat yang dijanjikan di Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya disana terdakwa bertemu dengan sdr. DANTON (DPO) di jalan lintas Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya sdr. DANTON menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwapun menyerahkan uang sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) kepada sdr.DANTON (DPO). setelah melakukan transaksi jual beli narkoba kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya di Desa Babah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa selanjutnya pada malam itu juga bertempat dirumahnya, terdakwa mengeluarkan sabu dari kantong celana yang dibelinya tersebut untuk dipisahkan jadi sekitar 10 (sepuluh) paket kecil. Selanjutnya sabu tersebut sebagian telah ditukarkan dengan batu giok, sebagian terdakwa jual kembali, dan sebagian terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar Pkl. 23.00 Wib, saksi MUZAKKIR selaku anggota Satres Narkoba Polres Nagan Raya mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Desa Babah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya saksi MUZAKKIR dan saksi DECKY LIANSYAH pergi menuju tempat yang dimaksud yakni di Desa Babah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di desa tersebut, sekira Pkl 23.30 Wib saksi MUZAKKIR dan anggota yang lain melihat terdakwa T.RAJU SAPUTRA sedang keluar dari rumahnya. Timbul kecurigaan terhadap terdakwa, kemudian saksi MUZAKKIR beserta saksi DECKY LIANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian terdakwa dimasukkan kedalam rumahnya untuk dilakukan penggeledahan rumah terdakwa. Selanjutnya saksi petugas melakukan



pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan dalam botol bekas obat, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak lem TONG SHENG, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dibawah meja TV. Jumlah keseluruhannya ada 5 (lima) paket sabu milik terdakwa yang berhasil ditemukan oleh saksi petugas dari Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 13/LL.BB.60050/2019 Tanggal 17 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Penggadaian Unit Simpang Peut menerangkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih an. Terdakwa T.RAJU SAPUTRA Bin YUSRANI memiliki berat keseluruhan lebih kurang 2,82 (dua koma delapan dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 2659/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019, diketahui hasil pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat keseluruhan brutto 2,82 (dua koma delapan dua) gram di duga mengandung narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar Dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu dengan berat keseluruhan lebih kurang 2,82 (dua koma delapan dua) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa T. RAJU SAPUTRA Bin T. YUSRANI, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar Pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Desa Babah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan**



hukum yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ***memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*** berupa 5 (lima) paket kecil sabu yang beratnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 13/LL.BB.60050/2019 Tanggal 17 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Penggadaian Unit Simpang Peut adalah lebih kurang 2,82 (dua koma delapan dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar Pukul 23.00 Wib saat sedang berada di Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa sebelumnya telah menghubungi DANTON (DPO) sekira Pkl.23.30 Wib untuk menanyakan narkotika jenis sabu dengan kata “ada bahan bang ?” lalu sdr.DANTON (DPO) menjawab “ada”. kemudian terdakwa menjawab “oke, saya datang kesana sekarang”, kemudian dijawab oleh sdr.DANTON (DPO) “iya, datang aja”. Kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Nopol BL 4621 RH milik terdakwa menuju ke tempat yang dijanjikan di Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya disana terdakwa bertemu dengan sdr. DANTON (DPO) di jalan lintas Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya sdr. DANTON menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwapun menyerahkan uang sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) kepada sdr.DANTON (DPO). setelah melakukan transaksi jual beli narkotika kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya di Desa Babah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa selanjutnya pada malam itu juga bertempat dirumahnya, terdakwa mengeluarkan sabu dari kantong celana yang dibelinya tersebut untuk dipisahkan jadi sekitar 10 (sepuluh) paket kecil. Selanjutnya sabu tersebut sebagian telah ditukarkan dengan batu giok, sebagian terdakwa jual kembali, dan sebagian terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar Pkl. 23.00 Wib, saksi MUZAKKIR selaku anggota Satres Narkoba Polres Nagan Raya mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Desa Babah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan



Raya. Selanjutnya saksi MUZAKKIR dan saksi DECKY LIANSYAH pergi menuju tempat yang dimaksud yakni di Desa Babah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di desa tersebut, sekira Pkl 23.30 Wib saksi MUZAKKIR dan anggota yang lain melihat terdakwa T.RAJU SAPUTRA sedang keluar dari rumahnya. Timbul kecurigaan terhadap terdakwa, kemudian saksi MUZAKKIR beserta saksi DECKY LIANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian terdakwa dimasukkan kedalam rumahnya untuk dilakukan penggeledahan rumah terdakwa. Selanjutnya saksi petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan dalam botol bekas obat, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak lem TONG SHENG, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dibawah meja TV. Jumlah keseluruhannya ada 5 (lima) paket sabu milik terdakwa yang berhasil ditemukan oleh saksi petugas dari Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 13/LL.BB.60050/2019 Tanggal 17 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Penggadaian Unit Simpang Peut menerangkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih an. Terdakwa T.RAJU SAPUTRA Bin YUSRANI memiliki berat keseluruhan lebih kurang 2,82 (dua koma delapan dua) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 2659/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019, diketahui hasil pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat keseluruhan brutto 2,82 (dua koma delapan dua) gram di duga mengandung narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar Dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat keseluruhan lebih kurang 2,82 (dua koma delapan dua) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muzakir Bin Hasanuddin;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Nagan Raya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 23.30 Wlb bertempat di Desa Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya di karenakan Terdakwa diduga ada hubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi bersama dengan rekan Anggota Polres lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada salah satu rumah yang berada di Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Nagan Raya lainnya langsung menuju lokasi lalu sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Nagan Raya langsung melakukan pengintain terhadap rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan gerak – gerak yang mencurigakan lalu Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres lainnya langsung mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saksi bersama Anggota Sat Narkoba lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan didalam botol warna Putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam kotak lem merek Tong Sheng, dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah rak TV selanjutnya saksi



juga menggeledah pada kamar milik Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam ;

- Bahwa kesemua barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr, Danton (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Rambong, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya lalu Narkotika jenis Shabu tersebut langsung Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kesemua Narkotika jenis Shabu tersebut rencana akan diperjualbelikan oleh Terdakwa akan tetapi belum sempat dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Muzakir Bin Hasanuddin tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Decky Liansyah Bin Ali Usman;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Nagan Raya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 23.30 Wlb bertempat di Desa Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya di karenakan Terdakwa diduga ada hubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi bersama dengan rekan Anggota Polres lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada salah satu rumah yang berada di Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Nagan Raya lainnya langsung menuju lokasi lalu sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Nagan Raya langsung melakukan



pengintain terhadap rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan gerak – gerak yang mencurigakan lalu Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres lainnya langsung mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saksi bersama Anggota Sat Narkoba lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan didalam botol warna Putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam kotak lem merek Tong Sheng, dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah rak TV selanjutnya saksi juga menggeledah pada kamar milik Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam ;
- Bahwa kesemua barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr, Danton (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Rambong, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya lalu Narkotika jenis Shabu tersebut langsung Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kesemua Narkotika jenis Shabu tersebut rencana akan diperjualbelikan oleh Terdakwa akan tetapi belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Decky Liansyah Bin Ali Usman tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Nagan raya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten



Nagan Raya di karenakan Terdakwa diduga ada hubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis , tanggal 14 februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Danton (DPO) yang terletak di Desa Rambong Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra No.Pol BL 4621 RH untuk membeli Narkotika jenis Shabu lalu sesampainya dirumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Danton (DPO) dan Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Danton (DPO) seharga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) lalu setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Nerkoba Polres Nagan Raya dan pada saat penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan didalam botol warna Putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam kotak lem merek Tong Sheng, dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah rak TV selanjutnya saksi juga menggeledah pada kamar milik Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa kesemua Narkotika jenis Shabu tersebut rencana akan diperjualbelikan oleh Terdakwa akan tetapi belum sempat dijual oleh Terdakwa dan uang yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tersebut adalah uang milik isteri Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2659/NNF/2019 tanggal 11



Maret 2019 telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barangbukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening klip berisi Kristal Putih dengan berat brutto 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram milik Terdakwa T. Raju Saputra Bin T. Yusrani dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan kurang lebih 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram;
- 2 (dua) buah handphone merk Vivo dan merk Nokia warna Hitam;
- 6 (enam) bungkus plastic bening kecil yang berisikan plastic klip bening;
- 1 (satu) buah kotak lem merk Tong Sheng;
- 1 (satu) buah botol warna Putih;
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepmor Honda Supra Nopol BL 4621 RH warna Hitam Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Nagan Raya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 23.30 Wlb bertempat di Desa Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya di karenakan Terdakwa diduga ada hubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal Saksi Muzakir dan Saksi Decky bersama dengan rekan Anggota Polres lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada salah satu rumah yang berada di Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu;



- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Muzakir dan Saksi Decky bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Nagan Raya lainnya langsung menuju lokasi lalu sesampainya di lokasi tersebut Saksi Muzakir dan Saksi Decky bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Nagan Raya langsung melakukan pengintain terhadap rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Muzakir dan Saksi Decky melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan gerak – gerak yang mencurigakan lalu Saksi Muzakir dan Saksi Decky bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres lainnya langsung mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi Muzakir dan Saksi Decky bersama Anggota Sat Narkoba lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan didalam botol warna Putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam kotak lem merek Tong Sheng, dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah rak TV selanjutnya saksi juga menggeledah pada kamar milik Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam ;
- Bahwa kesemua barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr, Danton (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Rambong, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya lalu Narkotika jenis Shabu tersebut langsung Terdakwa simpan dirumah Terdakwa dan kesemua Narkotika jenis Shabu tersebut rencana akan diperjualbelikan oleh Terdakwa akan tetapi belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2659/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019 telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barangbukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening klip berisi Kristal Putih dengan berat brutto 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram milik Terdakwa T. Raju Saputra Bin T. Yusrani dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor



urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa T. Raju Saputra Bin T. Yusraini adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang



didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur *setiap orang* telah terpenuhi secara hukum namun mengenai apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, haruslah memenuhi unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" artinya adalah "*Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja*" dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Nagan Raya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 23.30 Wlb bertempat di Desa Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya di karenakan Terdakwa diduga ada hubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis Shabu dimana Terdakwa secara sadar dan mengetahui untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bertentangan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam hal memiliki 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk "Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I", sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Nagan Raya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 23.30 Wlb bertempat di Desa Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya di karenakan Terdakwa diduga ada hubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis Shabu dimana kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal Saksi Muzakir dan Saksi Decky bersama dengan rekan Anggota Polres lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada salah satu rumah yang berada di Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Muzakir dan Saksi Decky bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Nagan Raya lainnya langsung menuju lokasi lalu sesampainya di lokasi tersebut Saksi Muzakir dan Saksi Decky bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Nagan Raya langsung melakukan pengintain terhadap rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Muzakir dan Saksi Decky melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan gerak – gerak yang mencurigakan lalu Saksi Muzakir dan Saksi Decky bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres lainnya langsung mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Anggota Sat Narkoba langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan didalam botol warna Putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam kotak lem merek Tong Sheng, dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah rak TV selanjutnya saksi juga menggeledah pada kamar milik Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;



Menimbang, bahwa kesemua barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr, Danton (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Rambong, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya lalu Narkotika jenis Shabu tersebut langsung Terdakwa simpan dirumah Terdakwa dan kesemua Narkotika jenis Shabu tersebut rencana akan diperjualbelikan oleh Terdakwa akan tetapi belum sempat dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2659/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019 telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barangbukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening klip berisi Kristal Putih dengan berat brutto 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram milik Terdakwa T. Raju Saputra Bin T. Yusrani dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan kurang lebih 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram;
- 6 (enam) bungkus plastic bening kecil yang berisikan plastic klip bening;
- 1 (satu) buah kotak lem merk Tong Sheng;
- 1 (satu) buah botol warna Putih;

Yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah handphone merk Vivo dan merk Nokia warna Hitam;
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

yang mana pada saat dipersidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepmor Honda Supra Nopol BL 4621 RH warna Hitam Merah, yang telah disita dari Terdakwa T. Raju Saputra Bin T. Yusraini dan dipersidangan terbukti barang bukti tersebut tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa T. Raju Saputra Bin T. Yusraini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa T. Raju Saputra Bin T. yusraini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan kurang lebih 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram;
 - 6 (enam) bungkus plastic bening kecil yang berisikan plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak lem merk Tong Sheng;
 - 1 (satu) buah botol warna Putih;Untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah handphone merk Vivo dan merk Nokia warna Hitam;
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 20 (dua puluh) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepmor Honda Supra Nopol BL 4621 RH warna Hitam Merah;Dikembalikan kepada Terdakwa T. Raju Saputra Bin T. Yusraini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H, dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Musaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Zuliyau Zuhdi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H,

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Edo Juniansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Al Musaddaq, S.H.,